

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 104.C/IMS-SK/XII/2017

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu PT EVATA EASTERN

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Tidak bersedia melanjutkan sertifikasi.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-104 atas nama PT EVATA EASTERN tanggal terbit 18 Desember 2015.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT EVATA EASTERN tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. SLK PT EVATA EASTERN dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 18 Desember 2017

Direktur



Ir. Dwi Harsono